

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN
PERIODE TAHUN 2019 – 2027**



**DESA : SEMONO
KECAMATAN : BAGELEN
KABUPATEN : PURWOREJO**

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Semono Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2019 – 2027.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Semono, Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2019 – 2027 ini disusun untuk memenuhi kewajiban Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 51 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Semono, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2019 – 2027 ini sebagai bahan evaluasi bagi Bupati untuk menetapkan kebijakan berupa pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2019 – 2027 yang kami susun ini memuat antara lain: ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran periode Tahun 2019 – 2027, hasil yang dicapai dan yang belum dicapai, dan hal yang dianggap perlu perbaikan.

Kami menyadari bahwa pada kenyataannya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat belum sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJMDesa Desa Semono Tahun 2019 – 2027. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami, untuk itu kami sangat membutuhkan arahan, bimbingan dari semua pihak terkait.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2019 – 2027 ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak, untuk penyelenggaraan pemerintahan desa di tahun-tahun berikutnya agar lebih baik.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2019 – 2027 ini kami sampaikan, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Semono. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi hasil kerja kita bersama.

Semono, 1 Desember 2026

MARSONO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Penyusunan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Semono Periode Tahun 2019 – 2027 merupakan laporan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat yang ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa selama masa jabatan, meliputi laporan semua program kerja/kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh Desa selama periodesasi masa jabatan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Semono, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2019 – 2027 ini disusun untuk memenuhi kewajiban Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 51 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Semono, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2019 – 2027 ini sebagai bahan evaluasi bagi Bupati untuk menetapkan kebijakan berupa pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2019 – 2027 memuat antara lain: ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran selama periode Tahun 2019 – 2027, hasil yang dicapai dan yang belum dicapai, dan hal yang dianggap perlu perbaikan.

B. Visi Dan Misi Kepala Desa Semono

Visi dan misi Kepala Desa Semono sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Semono Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semono Tahun 2019 – 2027, adalah sebagai berikut:

“TERBANGUNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DAN BERSIH GUNA MEWUJUDKAN DESA SEMONO YANG MAJU DAN SEJAHTERA“ dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. **Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih** mengandung pengertian bahwa Pemerintahan Desa Semono terbebas dari tindakan penyelewang dan korupsi dan dapat meneladani seluruh jajaran masyarakat desa.

- b. Adapun yang dimaksud **Desa Maju** adalah desa yang memiliki kesejajaran dengan perkembangan teknologi.
- c. Sedangkan yang dimaksud dengan **Desa yang Sejahtera** adalah bahwadiupayakan agar terdiri kelompok-kelompok masyarakat berkecukupan kebutuhan secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan desa semono yang demokratis, bersih, transparan dan sejahtera dalam kebersamaan.
2. Pemerataan pembangunan di segala bidang di tiap pedukuhan harus diwujudkan agar dapat dirasakan dan berguna bagi semua lapisan warga masyarakat.
3. Menggali potensi kekayaan desa semono dalam rangka peningkatan kesejahteraan warga masyarakat pada masing-masing pedukuhan dengan perilaku jujur, bersih dan transparan.
4. Meningkatkan kerukunan kehidupan beragama sesuai falsafah bangsa indonesia yaitu pancasila.
5. Mendorong berkembangnya kegiatan ibu-ibu dan kepemudaan dalam wadah pkk dan karang taruna.
6. Mewujudkan keamanan desa yang aman tertib dalam wadah linmas.

C. Dasar Penyusunan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2019 – 2027 disusun berdasarkan dan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kepala Desa;
6. Peraturan Desa Semono Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Semono.

BAB II

DATA UMUM DESA

Secara umum data terkait kewilayahan dan kependudukan dapat kami jabarkan sebagai berikut:

A. LUAS DAN BATAS-BATAS:

1. Desa Semono mempunyai luas wilayah : 328 Ha.
 - a. Pekarangan : 77 Ha.
 - b. Sawah : - Ha.
 - c. Tegalan : 248 Ha.
 - d. Tanah Kuburan : 4 Ha.
 - e. Jalan : 0,9 Ha.
 - f. Sungai : 0,6 Ha.
2. Batas Desa:
 - a. Sebelah Utara : Desa Jatirejo Kecamatan Kaligesing
 - b. Sebelah Selatan : Desa Sokoagung Kecamatan Bagelen
 - c. Sebelah Barat : Desa Semagung Kecamatan Bagelen
 - d. Sebelah Timur : Desa Durensari Kecamatan Bagelen

B. KEADAAN GEOGRAFIS

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 175 m
- b. Banyaknya curah hujan : 3.000 mm/th
- c. Topografi : tanah perbukitan.
- d. Suhu rata-rata : 27 Celcius

C. JARAK DARI PEMERINTAHAN DESA

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 11 Km
- b. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 16 Km
- c. Jarak dari Ibukota Provinsi : 96 Km
- d. Jarak dari Ibukota Negara : 540 Km

D. KEADAAN PENDUDUK

1. Jumlah Penduduk Desa Semono akhir tahun 2025 : 1.341 Jiwa
 - a. Jenis Kelamin Laki-laki : 663 Jiwa
 - b. Jenis Kelamin Perempuan : 678 Jiwa
 - c. Kepala Keluarga (KK) Laki-laki : 345 KK
 - d. Kepala Keluarga (KK) Perempuan : 97 KK
2. Jumlah Penduduk Menurut Agama:
 - a. Penduduk Desa Semono yang beragama Islam : 1.341 Orang
 - b. Penduduk Desa Semono yang beragama Kristen : - Orang
 - c. Penduduk Desa Semono yang beragama Katolik : - Orang
 - d. Penduduk Desa Semono yang beragama Budha : - Orang
 - e. Penduduk Desa Semono yang beragama Hindu : - Orang
3. Jumlah Penduduk menurut mobilitas/mutasi :
 - a. Lahir : Laki-laki : 3 anak
Perempuan : 2 anak

- b.

Mati

:

Laki-laki

:

2

orang

Perempuan

:

3

orang
- c.

Datang

:

Laki-lak

:

2

orang

Perempuan

:

1

orang
- d.

Pergi

:

Laki-laki

:

1

orang

Perempuan

:

1

orang

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DESA
PERIODE TAHUN 2019 – 2027

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Semono Kecamatan Bagelen Kabupaten selama periode jabatan Kepala Desa Tahun 2019 – 2027 meliputi program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Program dan kegiatan tersebut kami sajikan sebagai berikut:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peraturan Perundang-undangan	a. Peraturan Desa	7	9	9	6	5	6	6	4
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-	-	-	1	-	-	-	
		c. Peraturan Kepala Desa	3	9	6	3	4	6	3	2
		d. Keputusan Kepala Desa	19	25	25	25	38	38	42	41
	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk:								
		1) Laki-laki	676	679	682	682	666	672		
		2) Perempuan	684	666	666	666	659	677		
		3) Jumlah Kepala Keluarga	422	422	419	419	420	442		
		4) Jumlah Anggota Keluarga	938	938	938	938	905	905		
		5) Jumlah Jiwa	1.360	1.344	1.348	1.348	1.325	1.349		
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:								
		1) Pendidikan Umum			1.085	1.085	1.085			
		2) Pendidikan Khusus								
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:								
	Pertanahan	a. Status Tanah:								
		1) Sertifikat Hak Milik								
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha								
		3) Sertifikat Hak Pakai								
		b. Luas Tanah:								
		1) Bersertifikat			755	755	755			
		2) Belum Bersertifikat								
		3) Tanah Kas Desa								
		c. Peruntukan:								
		1) Jalan								

		d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa			0 0	0 0	0 0			
	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS	- 9	- 9	- 10	0 10	0 8	0 10	0 10	0 10
		b. Jumlah Anggota BPD	5	5	5	5	5	5	5	5
		c. Musyawarah Desa	3	3	5		3	9	8	4
		d. Musrengbangdes	2	2	2		1	2	2	2
		e. Musyawarah BPD	3	3	3		4	5	5	5
	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota	20	20	20	20	20	20	20	20
		2) Alat Pemadam kebakaran	-	-	-		0			
		3) Jumlah Hansip Terlatih	9	9	9		5			
		b. Ketentraman dan Ketertiban:								
		1) Jumlah Kejadian kriminal		-	-		0			
		2) Jumlah Bencana Alam		-	-		3			
		3) Jumlah Operasi Penertiban		-	-		0			
		4) Jumlah Pos Keamanan		2	2		2			
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja		-	-		0			
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) RT/RW – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	Ada Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada Ada		Ada Ada Ada Ada Ada			
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya		Ya			
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak		Ya	Ya		Ya			

		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak		Ya	Ya		Ya			
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak		Tdk	Tdk		Tdk			
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak		Tdk	Tdk		Tdk			

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km) b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) c. Jalan Provinsi (Km) d. Jalan Negara (Km) e. Jembatan (Buah) f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)						12 3,5 0 0 10 ada		
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan Umum: 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) b. Tempat Pendidikan Khusus: 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)						1 - 1 - - - - - - - -		
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)						- - - - - - 1 -		

		g. Rumah Bidan (Jumlah)								
		h. Puskesmas (Jumlah)								
		i. Apotik (Jumlah)								
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Keseninan/ Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)						1 - - - - - - - - - -		
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah)						- - - - - - -		

C. Bidang Kemasyarakatan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)								

		2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)								
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)								
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah								
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)								
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)								
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa								
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)								
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa								
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)								
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)								
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)								
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)								
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)								
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)								

3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)								
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)								
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)								
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)								
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)								
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)								
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)								
		b. Majelis gereja (Jumlah)								
		c. Majelis Budha (Jumlah)								
		d. Majelis Hindu (Jumlah)								
		e. Remaja Masjid (Jumlah)								
		f. Remaja Gereja (jumlah)								
		g. Remaja Budha (Jumlah)								
		h. Remaja Hindu (Jumlah)								
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)								
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)								

E. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No .	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	alisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)								
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)								
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)								
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)								

2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)								
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)								
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)								
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)								
3.	Pengalaman Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)								
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)								

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Semono Tahun 2019 – 2027 serta Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahun, Pemerintah Desa Semono telah berhasil merealisasikan program dan kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Peraturan Desa

Peraturan Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan pada periode Tahun 2019 – 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa Semono Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pelaksanaan APBDes Tahun 2018
- b. Peraturan Desa Semono Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan RKPDes Tahun 2019
- c. Peraturan Desa Semono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDes Tahun 2019
- d. Peraturan Desa Semono Nomor 4 Tahun 2019 tentang RKPDes Tahun 2020
- e. Peraturan Desa Semono Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDes Tahun 2020
- f. Peraturan Desa Semono Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pelaksanaan APBDes Tahun 2019
- g. Peraturan Desa Semono Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan RKPDes Tahun 2020
- h. Peraturan Desa Semono Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDes Tahun 2020
- i. Peraturan Desa Semono Nomor 4 Tahun 2020 tentang RKPDes Tahun 2021
- j. Peraturan Desa Semono Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDes Tahun 2021
- k. Peraturan Desa Semono Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pelaksanaan APBDes Tahun 2020
- l. Peraturan Desa Semono Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan RKPDes Tahun 2021
- m. Peraturan Desa Semono Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan APBDes Tahun 2021
- n. Peraturan Desa Semono Nomor 4 Tahun 2021 tentang RKPDes Tahun 2022
- o. Peraturan Desa Semono Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan APBDes Tahun 2022

- p. Peraturan Desa Semono Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pelaksanaan APBDes Tahun 2021
- q. Peraturan Desa Semono Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan RKPDes Tahun 2022
- r. Peraturan Desa Semono Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan APBDes Tahun 2022
- s. Peraturan Desa Semono Nomor 4 Tahun 2022 tentang RKPDes Tahun 2023
- t. Peraturan Desa Semono Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBDes Tahun 2023
- u. Peraturan Desa Semono Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pelaksanaan APBDes Tahun 2022
- v. Peraturan Desa Semono Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPDes Tahun 2023
- w. Peraturan Desa Semono Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBDes Tahun 2023
- x. Peraturan Desa Semono Nomor 4 Tahun 2023 tentang RKPDes Tahun 2024
- y. Peraturan Desa Semono Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan APBDes Tahun 2024
- z. Peraturan Desa Semono Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pelaksanaan APBDes Tahun 2023
- aa. Peraturan Desa Semono Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPDes Tahun 2024
- bb. Peraturan Desa Semono Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan APBDes Tahun 2024
- cc. Peraturan Desa Semono Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKPDes Tahun 2025
- dd. Peraturan Desa Semono Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan APBDes Tahun 2025
- ee. Peraturan Desa Semono Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pelaksanaan APBDes Tahun 2024
- ff. Peraturan Desa Semono Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPDes Tahun 2025
- gg. Peraturan Desa Semono Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBDes Tahun 2025
- hh. Peraturan Desa Semono Nomor 4 Tahun 2025 tentang RKPDes Tahun 2026
- ii. Peraturan Desa Semono Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan APBDes Tahun 2026
- jj. Peraturan Desa Semono Nomor 1 Tahun 2026 tentang Laporan Pelaksanaan APBDes Tahun 2025
- kk. Peraturan Desa Semono Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan RKPDes Tahun 2026
- ll. Peraturan Desa Semono Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan APBDes Tahun 2026

2. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa yang telah dilaksanakan pada periode Tahun 2019 – 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan jalan Desa sepanjang 1.255 meter di Tahun 2019.
- b. Pembangunan senderan jalan sepanjang 49 meter di Tahun 2019.
- c. Pembangunan WC PAUD sebanyak 1 unit di Tahun 2020

- d. Pembangunan Balai Kemasyarakatan Dusun Sijo sebanyak 1 unit di Tahun 2020
- e. Pembangunan Gorong-gorong dan Selokan sebanyak 2 lokasi di Tahun 2020
- f. Pembangunan Senderan Jalan sepanjang 45 meter di Tahun 2020
- g. Pembangunan Jalan Rabat Beton sepanjang 825 meter di Tahun 2020
- h. Pembangunan Senderan Jalan RT 002 RW 002 sepanjang 30 meter di Tahun 2021
- i. Pembangunan Jembatan RT 004 RW 001 sepanjang 12 meter di Tahun 2021
- j. Pembangunan Selokan Jalan Poros Desa Krajan-Sijo sepanjang 200 meter di Tahun 2021
- k. Pembangunan Teras dan Kamar Mandi Balai Pertemuan Warga Dusun Sijo sebanyak 1 unit di Tahun 2021
- l. Pembangunan Sanitasi Permukiman RT 002 RW 001 Dusun Krajan sepanjang 66 meter di Tahun 2021
- m. Pembangunan Penerangan Jalan Desa sebanyak 10 unit di Tahun 2021
- n. Pembangunan Talud Jalan Krajan – Sijo sepanjang 225 meter di Tahun 2022
- o. Pembangunan Jalan Rabat Beton sepanjang 550 meter di Tahun 2022
- p. Pembangunan Talud Jalan RT 003 RW 001 sepanjang 7 meter di Tahun 2023
- q. Pembangunan Kanopi PAUD seluas 72 m² meter di Tahun 2023
- r. Pembangunan Plat Deker RT 003 RW 002 sepanjang 2 meter di Tahun 2023
- s. Pembangunan Talud Jalan RT 003 RW 001 sepanjang 7 meter di Tahun 2023
- t. Pembangunan Jalan Rabat Beton sepanjang 560 meter di Tahun 2023
- u. Pembangunan Jalan Rabat Beton sepanjang ... meter di Tahun 2024
- v. Pembangunan Talud Jalan sepanjang 18 meter di Tahun 2024
- w. Pembangunan Sumur Bor sebanyak 1 unit di Tahun 2024
- x. Pembangunan Gorong-gorong dan Drainase sebanyak 3 titik lokasi meter di Tahun 2024
- y. Pembangunan Talud Jalan sepanjang 50 meter di Tahun 2025
- z. Pembangunan Sumur Bor sebanyak 1 unit di Tahun 2025
- aa. Pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang 115 meter unit di Tahun 2025
- bb. Pembangunan Pepunden sebanyak 2 unit di Tahun 2025
- cc. Pembangunan Lapangan Voli 1 unit di Tahun 2026

3. Kemasyarakatan

Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kemasyarakatan yang telah dicapai pada periode tahun Tahun 2019– 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan kelembagaan
- b.
- c.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat yang telah dicapai pada periode tahun Tahun 2019 – 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan selamatan desa pada setiap tahunnya
- b. Melaksanakan kegiatan PHBI pada setiap tahunnya
- c.

Sedangkan program dan kegiatan yang tidak berhasil dilaksanakan pada periode tahun 2019 -2026 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pembangunan Groundsil
2. Pembangunan Saluran Air di RT 004 RW 002
3. Pembangunan Jalan Usaha Tani di RT 004 RW 001
4. Rehabilitasi Jalan Poros Desa

Tidak terlaksananya program dan kegiatan tersebut di atas dipengaruhi oleh beberapa kendala dan sebaba antara lain:

1. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan penurunan penerimaan Dana Desa di Tahun 2025 dan 2026
2.
3.

BAB IV

PELAKSANAAN APBDES

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Semono periode Tahun 2019 – 2026, dapat disampaikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
- a. Pendapatan desa pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.108.963.897,00

b. Pendapatan desa pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 1.089.350.833,00

c. Pendapatan desa pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.101.736.144,00

d. Pendapatan desa pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.229.667.176,00

e. Pendapatan desa pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 1.589.899.636,00

f. Pendapatan desa pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.576.474.239,00

g. Pendapatan desa pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.225.621.097,00

h. Pendapatan desa pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp.....
2. Belanja Desa
- a. Belanja Desa pada tahun anggaran 2019, sebagai berikut:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaRp. 269.383.700,00

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaRp. 773.275.100,00

3) Bidang Pembinaan KemasyarakatanRp. 33.895.000,00

4) Bidang Pemberdayaan MasyarakatRp. 24.800.000,00

5) Bidang Tak TerdugaRp. 0,00

Jumlah BelanjaRp.1.101.354.400,00

Surplus/DefisitRp. 7.609.497,00

b. Belanja Desa pada tahun anggaran 2020, sebagai berikut:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaRp. 305.918.879,00

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaRp. 610.928.400,00

3) Bidang Pembinaan KemasyarakatanRp. 29.698.600,00

4) Bidang Pemberdayaan MasyarakatRp. 10.305.000,00

5) Bidang Tak TerdugaRp. 169.765.000,00

Jumlah BelanjaRp. 1.126.616.379,00

Surplus/DefisitRp. 37.265.546,00

c. Belanja Desa pada tahun anggaran 2021, sebagai berikut:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaRp. 334.582.448,00

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaRp. 514.587.000,00

3) Bidang Pembinaan KemasyarakatanRp. 25.872.500,00

4) Bidang Pemberdayaan MasyarakatRp. 1.860.000,00

5) Bidang Tak TerdugaRp. 146.620.000,00

Jumlah BelanjaRp.1.023.521.948,00

Surplus/DefisitRp. 78.214.196,00

d. Belanja Desa pada tahun anggaran 2022, sebagai berikut:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaRp. 323.053.591,00

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaRp. 360.090.500,00

3) Bidang Pembinaan KemasyarakatanRp. 88.401.488,00

4) Bidang Pemberdayaan MasyarakatRp. 138.945.000,00

5) Bidang Tak TerdugaRp. 270.000.000,00

Jumlah BelanjaRp. 1.190.886.579,00

Surplus/DefisitRp. 70.207.764,00

e. Belanja Desa pada tahun anggaran 2023, sebagai berikut:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaRp. 330.388.415,00

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaRp. 679.892.800,00

3) Bidang Pembinaan KemasyarakatanRp. 32.419.200,00

4) Bidang Pemberdayaan MasyarakatRp. 159.847.000,00

5) Bidang Tak TerdugaRp. 199.650.000,00

Jumlah BelanjaRp. 1.402.197.415,00

Surplus/DefisitRp. 187.702.221,00

f. Belanja Desa pada tahun anggaran 2024, sebagai berikut:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaRp. 419.870.606,00

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaRp. 716.465.500,00

3) Bidang Pembinaan KemasyarakatanRp. 78.075.000,00

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 235.690.000,00
5) Bidang Tak Terduga	Rp. 86.400.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.536.501.106,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 39.973.133,00
g. Belanja Desa pada tahun anggaran 2025, sebagai berikut:	
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 432.485.890,00
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 592.491.500,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 10.338.600,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 5.000.000,00
5) Bidang Tak Terduga	Rp. 33.600.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.073.915.990,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 151.705.107,00
h. Belanja Desa pada tahun anggaran 2026, sebagai berikut:	
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.....
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.....
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
5) Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
a. Pembiayaan desa pada tahun anggaran 2019, sebagai berikut:	
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 41.423.552,00
2) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 41.423.552,00
b. Pembiayaan desa pada tahun anggaran 2020, sebagai berikut:	
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 49.033.039,00
2) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 49.033.039,00
c. Pembiayaan desa pada tahun anggaran 2021, sebagai berikut:	
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
2) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,00
d. Pembiayaan desa pada tahun anggaran 2022, sebagai berikut:	
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 78.240.834,00
2) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 55.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 23.240.834,00
e. Pembiayaan desa pada tahun anggaran 2023, sebagai berikut:	
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.
2) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....
f. Pembiayaan desa pada tahun anggaran 2024, sebagai berikut:	
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 124.731.152,00
2) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 100.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 24.731.152,00
g. Pembiayaan desa pada tahun anggaran 2025, sebagai berikut:	
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 64.704.285,00
2) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 155.337.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 90.632.715,00
h. Pembiayaan desa pada tahun anggaran 2026, sebagai berikut:	
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.
2) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....

Sedangkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Periode Tahun 2019 – 2026, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2019

Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2019 yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.1108.335.866,00 terealisasi sebesar Rp. 1.109.196.186,00 sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp. 860.320,00. Selisih/lebih perolehan pendapatan tersebut terdapat pada pendapatan lain-lain yang disebabkan karena asumsi pendapatan hanya Rp. 250.000,00.

Realisasi belanja pada tahun anggaran 2019 yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.149.759.418,00 terealisasi sebesar Rp. 1.101.354.400,00 sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp. 48.405.018,00

Realisasi pembiayaan pada tahun anggaran 2019 yang semula direncanakan sebesar Rp. 41.423.552,00 terealisasi sebesar Rp. 41.423.552,00 sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp. 0,00.

2. Tahun Anggaran 2020

Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2020 yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.146.713.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.089.350.833,00 sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp. 57.362.167,00.

Realisasi belanja pada tahun anggaran 2020 yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.195.746.039,00 terealisasi sebesar Rp. 1.126.616.379,00 sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp. 69.129.660,00.

Realisasi pembiayaan pada tahun anggaran 2020 yang semula direncanakan sebesar Rp. 49.033.039,00 terealisasi sebesar Rp. 49.033.039,00 sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp. 0,00.

3. Tahun Anggaran 2021

Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2021 yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.138.031.577,00 terealisasi sebesar Rp. 1.101.736.144,00 sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp. 36.295.433,00.

Realisasi belanja pada tahun anggaran 2021 yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.134.799.070,00 terealisasi sebesar Rp. 1.023.521.948,00 sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp. 111.277.122,00

Realisasi pembiayaan pada tahun anggaran 2021 yang semula direncanakan sebesar Rp. 11.767.493,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp. 11.767.493,00

4. Tahun Anggaran 2022

Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2022 yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.238.749.020,00 terealisasi sebesar Rp. 1.229.667.176,00 sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp. 9.081.844,00.

Realisasi belanja pada tahun anggaran 2022 yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.261.094.343,00 terealisasi sebesar Rp. 1.190.886.579,00 sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp. 70.207.764,00.

Realisasi pembiayaan pada tahun anggaran 2022 yang semula direncanakan sebesar Rp. 22.345.323,00 terealisasi sebesar Rp. 23.240.834,00 sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp. 895.511,00.

5. Tahun Anggaran 2023

Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2023 yang semula direncanakan sebesar Rp..... terealisasi sebesar Rp..... sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar..... Selisih/lebih perolehan pendapatan tersebut terdapat pada pendapatan yang disebabkan karena

Realisasi belanja pada tahun anggaran 2023 yang semula direncanakan sebesar Rp..... terealisasi sebesar Rp..... sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar..... Selisih/lebih relaisasi belanja tersebut terdapat pada jenis belanja..... yang disebabkan karena

Realisasi pembiayaan pada tahun anggaran 2023 yang semula direncanakan sebesar Rp..... terealisasi sebesar Rp..... sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar..... Selisih/lebih pembiayaan tersebut terdapat pada jenis yang disebabkan karena

6. Tahun Anggaran 2024

Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2024 yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.584.755.600,00 terealisasi sebesar Rp. 1.576.474.239,00 sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp. 8.281.361,00

Realisasi belanja pada tahun anggaran 2024 yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.609.486.752,00 terealisasi sebesar Rp. 1.536.501.106,00 sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp. 72.985.646,00.

Realisasi pembiayaan pada tahun anggaran 2024 yang semula direncanakan sebesar Rp. 24.731.152,00 terealisasi sebesar Rp. 24.731.152,00 sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp. 0,00.

7. Tahun Anggaran 2025

Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2025 yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.230.110.700,00 terealisasi sebesar Rp. 1.125.621.097,00 sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp. 4.489.603,00.

Realisasi belanja pada tahun anggaran 2025 yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.139.477.985,00 terealisasi sebesar Rp. 1.073.915.990,00 sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp. 65.561.995,00.

Realisasi pembiayaan pada tahun anggaran 2025 yang semula direncanakan sebesar Rp. 90.632.715,00 terealisasi sebesar Rp. 90.632.715,00 sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp. 0,00.

8. Tahun Anggaran 2026 (sampai dengan akhir Bulan November 2026)

Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2026 yang semula direncanakan sebesar Rp..... terealisasi sebesar Rp..... sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar..... Selisih/lebih perolehan pendapatan tersebut terdapat pada pendapatan yang disebabkan karena

Realisasi belanja pada tahun anggaran 2026 yang semula direncanakan sebesar Rp..... terealisasi sebesar Rp..... sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar..... Selisih/lebih relaisasi belanja tersebut terdapat pada jenis belanja..... yang disebabkan karena

Realisasi pembiayaan pada tahun anggaran 20.... yang semula direncanakan sebesar Rp..... terealisasi sebesar Rp..... sehingga terdapat selisih lebih/kurang sebesar..... Selisih/lebih pembiayaan tersebut terdapat pada jenis yang disebabkan karena

BAB V

PENUTUP

Demikian pokok-pokok dan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai selama masa jabatan Kepala Desa Semono Periode Tahun 2019 – 2027. Kami telah berupaya semaksimal mungkin, melakukan kerja keras dengan sepenuh hati dan segala kemampuan yang ada.

Namun demikian kami menyadari bahwa masih belum dapat memberikan hasil sesuai dengan harapan masyarakat Desa Semono dikarenakan masih ada beberapa program kegiatan yang belum dapat kami laksanakan, sesuai program kerja yang kami buat dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya.

Semoga kedepan dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa periode berikutnya, sesuai dengan harapan masyarakat Desa Semono kemudian kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Desa Semono atas segala kekurangan dan kekhilafan kami.

Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Desa Semono atas sumbang saran dan kritik yang sifatnya membangun, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kami sebagai Kepala Desa.

Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam bentuk apapun, sehingga roda pemerintahan yang kami jalankan dapat berjalan dengan lancar.

Semoga dengan semangat kebersamaan kita untuk mewujudkan masyarakat Desa Semono yang hari esok lebih baik daripada hari kemarin dalam segala hal, sehingga dapat menjadikan Desa Semono yang bersih, aman, nyaman, sejahtera, demokratis dan agamis serta Gemah Ripah Loh Jinawe sesuai dengan harapan kita semua.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan hidayah dan innayah-Nya kepada kita semua, sehingga kitadapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sesuai dengan amanah yang diberikan oleh seluruh masyarakat Desa Semono. Amiin.

Semono, 1 Desember 2026

MARSONO